



PUTUSAN

KONSEP

Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIANDA.**
Pangkat,NRP : Serda Mar, 125727.
Jabatan : Ba Ki E.
Kesatuan : Yonif 4 Mar BKO Yonmarhanlan II.
Tempat, Tanggal Lahir : Pancung Tebal, 01 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess TD Yonmarhanlan II.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Danpom Lantamnal II Nomor BPP/05/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif I/Mar Nomor Kep/18/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/K/AL/I-04/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/67-K/PM.I-03/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/67-K/PM.I-03/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/67-K/PM.I-03/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/K/AL/I-04/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AL.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpasmal 1 Nomor Sprin/1055/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang BKO;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/127/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang penempatan jabatan;

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif 4 Mar Nomor R/65/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727;

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Danyonif 4 Mar Nomor R/74/111/2023 tanggal 24 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727; dan

5) 6 (enam) lembar Absensi kehadiran dan Yonmarhanlan II Padang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/72/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang;

2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/92/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



perihal Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang;

3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/99/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023

perihal Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang.

4. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/103/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023

perihal Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 4 (empat) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Denzibang 6/1 Zidam I/BB, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/76/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/86/VIII/2023 tanggal 8 Agustus Mei 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/90/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023; dan
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/93/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



Inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Yonmarhanlan II Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Mar Rianda) merupakan prajurit TNI AL yang masih aktif dan berdinias sebagai anggota Ba Ki E Yonif 4 Mar BKO Yonmarhanlan II Padang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 125727;
- b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2023;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan karena Terdakwa mau menikah namun tidak di restui oleh kedua orang tuanya yang meminta kepada Terdakwa untuk menunggu adiknya yang masih kelas 2 SMA tamat sekolah;
- d. d Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
- e. Bahwa Kesatuan Yonmarhanlan II Padang telah berusaha melakukan pencarian dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/09/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 sesuai Berita Acara tidak ditemukan dari Penyidik atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Kapten Czi Sujaro dan Saksi-2 a.n. sertu Mirsan Kurniadi, tidak bisa memberikan jawaban atas panggilan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SADDAM HUSEIN H.**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 112670.
Jabatan : Bama Yon.
Kesatuan : Yonmarhanlan II.
Tempat, tanggal lahir : Rondaman. 23 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL H. Agus Salim Siteba Blok B No.4
Nanggalo Kota Padang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dirinya selesai melaksanakan ronda masuk Batalyon pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 dan hubungan hanya sebatas senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa Saksi mendapat informasi tentang anggota dari Yonif 4 Brigif 1 Marinir Jakarta BKO ke Yonmarhanlan II Padang, dilengkapi surat perintah baik dari Pasmar 1 maupun Yonmarhanlan II untuk tujuannya Saksi tidak tahu namun menurut Saksi agar dekat dengan orang tua dan Terdakwa menjabat sebagai Bintara Kompi Markas di Yonmarhanlan II Padang;
- c. Bahwa Saksi mendapat informasi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa, melaksanakan sholat subuh berjemaah dengan anggota TD yang lain di Masjid yang ada di lingkungan Yonmarhanlan II, sampai dengan pukul 06.00 Wib belum kembali dari Masjid dan juga ke Mess TD sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan Mangkir dari pihak Batalyon mengirimkan Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/29/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 ke Yonif 4 Jakarta, kemudian Terdakwa dinyatakan secara Dinas melakukan desersi tanggal 22 Maret 2023 dan ada bukti administrasi berdasarkan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/74/111/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Danyonif 4 Marinir;
- e. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan yang dialaminya;
- f. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/00/III/2023 tanggal 23 Februari 2023 disekitar wilayah Kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat kepada Satuan maupun kepada Saksi; dan
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonmarhanlan II Padang, kondisi Negara dalam keadaan damai Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **ABDUL GOFAR.**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 24346/P.
Jabatan : Danion Ban Kima.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



Kesatuan : Yonmarhanlan II.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 11 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL H. Agus Salim Siteba Blok J No.7 Kota Padang Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi menjabat sebagai Komandan Pleton bantuan di Kompi Markas Yonmarhanlan II, kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonmarhanlan II pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa Terdakwa adalah anggota Saksi yang menjabat sebagai Bintara Kompi Markas di Yonmarhanlan II Padang merupakan anggota BKO dari Yonif 4 Brigif 1 Marinir;
- c. Bahwa Saksi mengetahui dari Dankima bahwa Terdakwa kabur dari mess pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 namun Jumat malam Terdakwa dicari, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sore harinya Terdakwa kembali ke mess, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pagi harinya Terdakwa kabur lagi dan tidak kembali;
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023;
- e. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan Mangkir dari pihak Batalyon, lalu mengirimkan Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/29/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 ke Yonif 4 Jakarta, kemudian Terdakwa dinyatakan secara Dinas melakukan desersi tanggal 22 Maret 2023 dan ada bukti administrasi berdasarkan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/74/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dikeluarkan oleh Danyonif 4 Marinir;
- f. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang adalah dan informasi kakak kandung Terdakwa (lupa namanya) mengatakan bahwa Terdakwa mau menikah namun tidak direstui oleh kedua orang tuanya karena Orana tuanva meminta menunggu adiknya yang masih SMA kelas 2 tamat sekolah;
- g. Bahwa Kesatuan Yonmarhanlan II Padang bersama Saksi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama 2 (dua) minggu di sekitar wilayah Kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surai kepada Satuan maupun kepada Saksi; dan

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonmarhanlan II Padang, kondisi Negara dalam keadaan damai Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Walmuhroji.
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 85939.
Jabatan : Bama Ki E Yonif 4.
Kesatuan : Yonif 4 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 31 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Graha Prima Blok R 17 No. 3A Ds. Singasari Kec. Jonggol Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi E Yonif 4 Mar sebagai Danru 2 Ton 1 Ki E Yonif 4 Mar dan kepala bagian adalah Letda Mar Daniel Robert Basik Basik, S. Tr. Han (Saksi-4), kemudian Saksi sebagai Bama Ki E Yonif 4 Mar sejak bulan Desember 2019 (tanggal tidak ingat) dimana tugasnya menyiapkan pelaksanaan apel pagi dan apel siang serta mengisi daftar absensi anggota Ki E Yonif 4 Mar dan hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa BKO ke Yonmarhanlan II Padang di lengkapi Surat Perintah dari Kesatuan Nomor : Sprin/1055/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dan ke berangkatannya disaksikan langsung Saksi-4 selaku Kepala Bagian dan Staf Kompi;
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang karena sejak Terdakwa BKO ke Yonmarhanlan II Padang sudah jarang berkomunikasi, kemudian Saksi belum pernah melihat atau bertemu Terdakwa kembali ke kesatuan asli Kompi E Yonif 4 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar kepada Saksi dan selama ini belum pernah ada Surat Pemberitahuan BKO dari Yonmarhanlan II Padang; dan



d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang, kondisi Negara dalam keadaan damai Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DANIEL ROBERT BASIK BASIK, S. Tr. Han.**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 22715/P.
Jabatan : Danton Ban Kompi E Yonif 4.
Kesatuan : Yonif 4 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 17 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Mess Perwira Samudra Kesatriaan Marinir Hartono
Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat Terdakwa berdinis di Kompi E Yonif 4 Mar sebagai Danru 2 Ton 1 Ki E Yonif 4 Mar dan hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan
- b. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat BKO ke Yonmarhanlan II Padang dilengkapi Surat Perintah dari kesatuan Nomor : Sprin/1055/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dan keberangkatannya disaksikan langsung oleh Saksi selaku Kepala Bagian dari Terdakwa;
- c. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang sekira bulan Februari 2023 (tanggal tidak ingat) dari Pasi Intel Yonif 4 Mar (Kapten Mar Sulis) yang menginfokan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas berturut-turut di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan II Padang karena sejak Terdakwa BKO ke Yonmarhanlan II Padang sudah jarang berkomunikasi dan Terdakwa sampai saat ini belum pernah kembali ke kesatuan Ki E Yonif 4 Mar dan selama ini belum pernah ada Surat Pengembalian BKO dari Yonmarhanlan II Padang, kemudian Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Saksi tentang keberadaannya; dan
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonmarhanlan II Padang, kondisi Negara dalam keadaan damai Terdakwa

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan nya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom Lanud Raden Sadjaj.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpasmar 1 Nomor Sprin/1055/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang BKO;
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/127/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang penempatan jabatan;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif 4 Mar Nomor R/65/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Danyonif 4 Mar Nomor R/74/111/2023 tanggal 24 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727; dan
- e) 6 (enam) lembar Absensi kehadiran dan Yonmarhanlan II Padang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Staf Personel Denzibang 6/I a.n. Terdakwa Koptu Irwan NRP 1050605980284, jabatan Tamudi Pool Urtuud, kesatuan Denzibang 6/I Zidam I/BB, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani Kaurtuud a.n. Kapten Czi Sujarwo NRP 2198003880676 sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Surat tersebut tertera nama Terdakwa, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Mar Rianda) merupakan prajurit TNI AL yang masih aktif dan berdinast sebagai anggota Ba Ki E Yonif 4 Mar BKO Yonmarhanlan II Padang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 125727;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2023;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mau menikah namun tidak di restui oleh kedua orang tuanya yang meminta kepada Terdakwa untuk menunggu adiknya yang masih kelas 2 SMA tamat sekolah;
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
5. Bahwa Kesatuan Yonmarhanlan II Padang telah berusaha melakukan pencarian dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/09/III/2023 tanggal 23 Februari 2023 terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 sesuai Berita Acara tidak ditemukan dari Penyidik atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) nan secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 April 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 24 Agustus 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 24 Agustus 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah;

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Tamudi Pool Urtuud Denzibang 6/I Zidam I/BB dengan pangkat terakhir Koptu NRP 1050605980284;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/732-10/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AL sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Keputusan dari Panglima Kodam I Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/732-10/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disunati tempat yaitu kesatuan si pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan nya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi seluruh anggota Denzibang 6/I yang diambil oleh Kapten Czi Sujarwo (Saksi-1), pada saat pengecekan diketahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi Tanpa Keterangan (TK);
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Denzibang 6/I untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dan pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Denzibang 6/I untuk menghubungi Hp Terdakwa dan melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Pancasila Jl. Dr. Sutomo RT/RW 001/004 Kel. Suka Mulya Kec. Sail Kota Pekanbaru Prov. Riau namun tidak membuahkan hasil dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa a.n. Sdri Tetti Riana Hasibuan, selanjutnya Kesatuan Denzibang 6/I melaporkan perkara Terdakwa ke Kantor Detasemen Polisi Militer 1/3 pada tanggal 10 April 2023 guna proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Denzibang 6/I;
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, yaitu karena mempunyai permasalahan hutang piutang, hutang piutang tersebut dilakukan terhadap 3 (tiga) orang anggota Denzibang 6/I, diantaranya kepada Serma Lukman Levi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sertu Kisworo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Serka Yayan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan kepada PT. Adira Finance Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk modal usaha peternakan ayam di Pujud Bagan batu, namun usaha tersebut mengalami kerugian, selain itu Terdakwa juga memiliki bisnis properti kerjasama dengan temannya dan juga mengalami kerugian;

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan keinginan sendiri pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan saat ini belum kembali kesatuan disebabkan karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Detasemen Polisi Militer 1/3 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/IV/2023/Idik tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Denzibang 6/I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dari fakta hukum diperoleh kesimpulan bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai perkara ini diputus pada tanggal 24 Agustus 2023 atau selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Detasemen Polisi Militer 1/3 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/IV/2023/Idik tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar hingga perkara ini diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa belum ditemukan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 24 Agustus 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer



apalagi Terdakwa baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindar dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan hutang piutang kepada rekan dinas maupun kepada orang lain bukanlah merupakan alasan yang tepat untuk meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Pimpinan atau pejabat berwenang lainnya, namun lebih menunjukkan jika Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Denzibang 6/I Zidam I/BB serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana nya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Denzibang 6/ Zidam I/BB.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.1-03/AL/X/2023



berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Lanud Sutan Sjahrir, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Staf Personel Denzibang 6/I a.n. Terdakwa Koptu Irwan NRP 1050605980284, jabatan Tamudi Pool Urtuud, kesatuan Denzibang 6/I Zidam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rianda**, Serda Mar NRP 125727, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpasmar 1 Nomor Sprin/1055/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang BKO;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonmarhanlan II Padang Nomor Sprin/127/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang penempatan jabatan;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif 4 Mar Nomor R/65/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023



d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Danyonif 4 Mar Nomor R/74/111/2023 tanggal 24 Maret 2023 a.n. Serda Mar Rianda NRP 125727; dan

e) 6 (enam) lembar Absensi kehadiran dan Yonmarhanlan II Padang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Asep Hendra, A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651076 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra, A, S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950078651076

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.

Mayor Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-03/AL/X/2023